

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Anak Diluar Perkawinan

1. Pengertian Anak Diluar Perkawinan

Anak di luar nikah adalah anak yang dilahirkan dari hasil hubungan antara seorang perempuan dan seorang laki-laki di luar pernikahan yang sah, atau yang keduanya tidak mempunyai ikatan perkawinan dengan orang lain dan tidak ada larangan untuk saling menikahi.²¹ Anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Pengertian tersebut memberikan penafsiran bahwa anak sah adalah anak yang dibenihkan dan lahir di dalam perkawinan yang sah. Begitu juga apabila anak tersebut dilahirkan dalam perkawinan yang sah namun pembuahan dilakukan di luar perkawinan atau anak tersebut dibenihkan dalam perkawinan yang sah namun dilahirkan di luar perkawinan.²² Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa anak yang dilahirkan atau dibenihkan selama perkawinan, memperoleh suami sebagai bapaknya. Dengan demikian seorang anak yang dibenihkan dalam perkawinan dan dilahirkan setelah perkawinan adalah anak sah. Begitu juga jika anak tersebut dibenihkan di luar perkawinan tapi lahir dalam perkawinan maka anak tersebut sah juga. Anak sah menempati kedudukan (strata) yang paling tinggi dan paling sempurna dimata hukum dibandingkan dengan anak dalam kelompok-kelompok yang lain, karena anak sah menyandang seluruh hak yang diberikan oleh hukum.

Perbedaan terminologi zina didasarkan pada dua pandangan yang berbeda antara hukum islam dengan hukum perdata barat. Menurut pandangan Islam semua persetubuhan yang dilakukan di luar perkawinan adalah bentuk perbuatan zina, sedangkan berdasarkan ketentuan Pasal 284 KUHP yang dimaksud dengan perbuatan zina adalah “Seorang pria yang

²¹ Zamakhsyari, *Teori-Teori Hukum Islam Dalam Fiqih Dan Ushul Fiqih, Teori-Teori Hukum Islam Dalam Fiqih Dan Ushul Fiqih*, 2017. 5.

²² Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta : Rajagrafindo Persada, 2013). 181.

telah kawin melakukan mukah (overspel) padahal diketahuinya Pasal 27 KUHP berlaku baginya”. Sehingga menurut hukum barat seseorang anak baru dapat dikategorikan sebagai anak zina jika anak tersebut lahir dari hubungan suami istri yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan seorang perempuan dimana salah satu atau keduanya sedang terikat perkawinan dengan yang lain.²³

a. Anak Yang Lahir Diluar Perkawinan Menurut Hukum Islam

Dalam kajian literatur fiqh ada beberapa macam terhadap anak diluar kawin:

1) Anak Zina

Secara etimologi, kata zina berasal dari bahasa Arab, bentuk masdar dari kata kerja *zana, yazni, zina* (زنا، يزني، زنا) artinya berbuat jahat. Kemudian dari segi lain zina berarti perbuatan seks vagina antara lelaki dan perempuan yang tidak terikat dalam ikatan nikah atau yang sejenis dengannya. Zina juga memiliki arti yaitu persetubuhan antara seorang lelaki dengan seorang perempuan yang tidak atau tidak terikat perkawinan tanpa adanya faktor ragu atas hubungan intim tersebut dan tanpa keterkaitan harta benda seperti pemilik budak. Dari pengertian zina di atas, maka anak zina bisa kita pahami sebagai anak yang lahir dari hubungan seksual antara lelaki dan perempuan yang tidak mempunyai hubungan darah, karena perkawinan.²⁴

2) Anak Mula'anah

Anak mula'anah yaitu anak yang dilahirkan istri yang ditolak keberadaannya oleh suaminya dan kemudian suami menuduh istrinya berselingkuh kemudian istrinya di li'an.

3) Anak Syubhat

Kesalahan hubungan seksual seorang laki-laki dan perempuan, jika melahirkan maka anaknya disebut anak syubhat. Maksud kesalahannya adalah tidak ada unsur sengaja atau diatur. Anak syubhât memiliki hubungan keperdataan dengan bapak kandungnya apabila anak itu diakui

²³ Ali Afandi, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian, Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)*, Jakarta : Bina Aksara, 1986). 145.

²⁴ M. Nurul Irfan, “*Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam*”, (Jakarta: Amzah, 2012) 42-43.

ayahnya yang membesarkannya. Pandangan mengenai anak syubhât masih menjadi perdebatan sebab sebagian ulama menyatakan bahwa mereka adalah anak sah, kemudian ulama yang lain mengkategorikan anak syubhât sebagai anak haram atau luar nikah namun lain halnya jika terdapat pengakuan dari ayah biologisnya. Kategori anak syubhat ada dua yaitu :

a) Syubhat karena syubhat perbuatan

Anak syubhat kategori ini lahir dari ulah salah lelaki yang berhubungan intim dengan wanita yang disangkanya adalah istri sahnyanya. Contohnya yakni keyakinan yang tulus serta tak tergoyahkan dalam hati orang tersebut bahwa perempuan yang melakukan hubungan intim dengannya adalah istri yang sah atau pelayannya sendiri yang secara tidak langsung dinyatakan bahwa hubungan seksual tersebut adalah sah serta tidak dipermasalahkan. Namun ternyata hal tersebut merupakan suatu kesalahan dan bukan sebagai istri atau budaknya. Ketidaksadaran dan kekeliruan disini diyakini sebagai faktor adanya syubhat.

b) Syubhat karena hukum

Yang dimaksud dengan anak syubhat sebab hukum yaitu anak yang lahir karena perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, namun belakangan hari ditemukan fakta bahwa perempuan tersebut merupakan perempuan yang tidak boleh untuk dinikahi, sekalipun saudara perempuan atau perempuan lain yang tidak boleh untuk dinikahi. Jika ada keragu-raguan hukum, jika diketahui kesalahannya, maka perkawinan itu dengan sendirinya batal karena perempuan tersebut termasuk perempuan yang diharamkan untuk dinikahi menurut Islam.²⁵

Konsep anak yang lahir dari sebelum adanya pernikahan terbagi menjadi dua kategori dalam praktik hukum perdata:²⁶

- a) Anak tersebut dianggap sebagai anak zina, bukan anak yang lahir dari sebelum adanya pernikahan, apabila salah satu orang tuanya masih

²⁵ Witanto, *Hukum Keluarga Dan Hak Kedudukan Anak Kawin*, (Jakarta: Prestasi pustaka Publisher, 2012), 47-48.

²⁶ Muhammad Habibi and Miftakhul Marwa, "Problematika Hak Anak Luar Kawin : Tinjauan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata," *Media of Law and Sharia* 4, no. 3 (2023): 24.

menikah, berhubungan dengan orang lain, kemudian hamil, dan melahirkan seorang anak.

- b) Jika ayah dan ibu dari anak yang lahir dari sebelum adanya pernikahan sama-sama belum menikah dan berhubungan seksual kemudian menghasilkan seorang anak, maka anaknya disebut sebagai anak di luar nikah. Perbedaannya yaitu anak luar kawin bisa mendapatkan pengakuan orang tua biologisnya jika mereka menikah, sebagaimana dinyatakan dengan jelas dalam akta nikah, sedangkan orang tua biologis dilarang mengakui anaknya melakukan zina.²⁷

b. Anak Yang Lahir Diluar Perkawinan Menurut Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) membedakan tiga penafsiran tentang anak luar kawin: Pertama, anak dianggap sebagai anak zina jika salah satu atau kedua orang tuanya masih terjalin ikatan nikah yang sah dan berhubungan intim dengan perempuan atau laki-laki lain yang berdampak pada kehamilan dan kelahiran. Kedua jika wali dari anak yang belum menikah tetap melajang, berpartisipasi dalam hubungan seks, hamil, dan melahirkan seorang anak, anak tersebut disebut sebagai anak yang belum menikah (anak normal). Ketiga Seorang anak yang tidak sesuai dengan KUHP adalah seorang anak yang dilahirkan ke dunia dari ikatan laki-laki dan perempuan yang tidak boleh menikah menurut Pasal 30 KUHP karena mereka adalah anggota keluarga dekat (anak sumbang).

Anak yang lahir dari sebelum adanya pernikahan dianggap memiliki ikatan nasab dengan ibunya dan keluarganya, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam. Seorang anak harus dilahirkan setidaknya enam bulan setelah pernikahan atau selama masa iddah, yaitu empat bulan sepuluh hari setelah pernikahan berakhir, untuk dapat dianggap sebagai anak sah dari suami ibunya. Anak yang dilahirkan dalam enam bulan pertama setelah pernikahan atau setelah pernikahan berakhir dianggap

²⁷ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2008). 81.

tidak sah. Ini berarti bahwa Anak tersebut memiliki hubungan nasab dengan ibu yang melahirkannya, namun tidak dengan ayahnya.²⁸

Sebagaimana keterangan sebelumnya, berdasarkan KUHP anak tidak mempunyai ikatan keluarga dengan orang tua yang melahirkannya. Namun, begitu anak tersebut diakui (erkenned), ia memiliki hak waris dan hubungan keluarga dengan orang tua yang mengakuinya. Pengesahan anak (wetting) yaitu sebuah langkah dari pengakuan, menjadi satu-satunya cara untuk membangun hubungan keluarga dari anak dengan pihak orang tua yang mengakui. Perlu ditekankan bahwa hukum melarang pengesahan keturunan sumbang dan keturunan yang tidak sah (luar nikah).

2. Status Anak Yang Lahir Diluar Nikah Dalam Segi Nasab, Waris dan Wali

a. Nasab

Keturunan dari pernikahan yang sah hanya memiliki hubungan yang sama dengan ibu dan orang-orang terdekatnya (keluarga) dalam (Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, Pasal 43, Ayat 1). Seperti yang baru-baru ini dicatat, Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam menunjukkan bahwa anak-anak yang dilahirkan dari pernikahan di luar nikah hanya memiliki hubungan nasab dengan ibu dan keluarganya. Sebab itulah, anak tersebut tidak dapat secara sah dinisbatkan kepada ayah kandungnya, meskipun ayah kandungnya adalah orang yang berhubungan dengan ibu yang melahirkannya. Ketentuan-ketentuan tersebut dianggap menjunjung tinggi keluhuran institusi pernikahan sekaligus menyingkirkan pencemaran, meskipun pada kenyataannya hal itu terlihat tidak manusiawi dan keseimbangannya tidak ada karena menempatkan tanggung jawab semata-

²⁸ Jakobus Anakletus Rahajaan and Sarifa Niapele, "Dinamika Hukum Perlindungan Anak Luar Nikah Di Indonesia," *PUBLIC POLICY (Jurnal Aplikasi Kebijakan Publik & Bisnis)* 2, no. 2 (2021): 258–77, <https://doi.org/10.51135/publicpolicy.v2.i2.p258-277>.

mata pada ibu tanpa menghubungkannya dengan pria yang sejatinya ayah kandung anaknya.²⁹

Wahbah al-Azuhailli berpendapat, Janin tidak dapat dialokasikan secara nasab kepada pasangan wanita dengan asumsi janin dibawa ke dunia dalam waktu sekitar setengah tahun setelah akad nikah. Kesalahan seorang anak yang dinisbatkan kepada pasangan hidup ibunya menunjukkan bahwa tidak adanya nasab pada anak tersebut, dan dengan demikian tidak ada hak-hak istimewa yang seharusnya dimiliki oleh seorang anak terhadap orang tuanya. Wahbah Zuhaili mengatakan bahwa anak zina yaitu anak yang kelahirannya berasal dari seorang wanita melalui aturan yang tidak sah atau hasil dari hubungan yang melanggar hukum.

Sebagaimana firman Allah swt menjelaskan dalam Q.S Al-Ahzab 33: 4-5.

جَعَلَ وَمَا أَهْتِكُمْ مِنْهُنَّ تَطْهَرُونَ الَّتِي أَرَوَّاجَكُمْ مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ وَمَا جَعَلَ
أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ يَهْدِي السَّبِيلَ ﴿٤﴾ وَهُوَ الْحَقُّ يَقُولُ وَاللَّهُ بِأَفْوَاهِكُمْ قَوْلُكُمْ ذَلِكَمُ ابْنَاءُكُمْ أَدْعِيَاءُكُمْ
هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا
فُلُوْا بِكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿٥﴾ تَعَمَّدَتْ مَا أَحْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ

Artinya: Allah tidak menjadikan bagi seseorang dua hati dalam rongganya, Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan Dia pun tidak menjadikan anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataan di mulutmu saja. Allah mengatakan sesuatu yang hak dan Dia menunjukkan jalan (yang benar). Panggillah mereka (anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak mereka. Itulah yang adil di sisi Allah. Jika kamu tidak mengetahui bapak mereka, (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Tidak ada dosa atasmu jika kamu khilaf tentang itu, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (Q.S Al-Ahzab 33: 4-5).³⁰

Oleh sebab itu, para fukaha menetapkan tiga kriteria untuk menentukan apakah anak tersebut sah untuk menjamin bahwa anak tersebut

²⁹ Wahyu Wahyu, Moh. Adib Sya'bani, and Syahrul Permana Permana, "Hak Waris Dan Keadilan: Menggagas Reformasi Hukum Keluarga Dengan Prinsip Maqasid Syariah," *Jurnal Studi Inovasi* 4, no. 2 (2024): 11–21, <https://doi.org/10.52000/jsi.v4i2.156>.

³⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya Jilid VII*, (Departemen Agama RI, 2009). 288.

secara sah adalah anak dari sang ayah (dapat dinisbahkan kepada suami sang ibu), yaitu:³¹

1) Tempat tidur yang sah (*Al-Firasy al-Sahih*)

Maksud dari *Al-Firasy al-Sahih* yaitu ketika anak itu dikandung, ibu dan ayahnya telah menikah. Oleh karena itu, keberadaan ranjang yang sah dapat digunakan untuk menunjukkan identitas anak yang sebenarnya. Tanpa perlu identifikasi ayah atau bukti lain untuk membuktikan keturunan orang tuanya saat bayi lahir.

2) Pengakuan

Pengakuan dapat menunjukkan keabsahan seorang anak dalam situasi-situasi berikut.:

- 1) Orang yang diakui tidak mengenal anaknya.
- 2) Adanya kemungkinan bahwa orang yang menerima pengakuan adalah anak mereka
- 3) Pengakuan didukung oleh anak yang diakui

Pengakuan anak akan menjadi sah jika tiga syarat tersebut telah dipenuhi.

3) Saksi

Bukti fisik, seperti kehadiran dua orang saksi laki-laki atau seorang laki-laki dan dua orang perempuan, juga dapat digunakan untuk memastikan keturunan seorang anak yang sah. Jika seseorang mengatakan bahwa orang lain adalah anak kandungnya dan orang yang diakui mengatakan bahwa orang yang diakui tersebut bukan anak kandungnya, maka orang yang diakui tersebut dapat menunjukkan kepada hakim dua orang saksi untuk membuktikan bahwa orang yang diakui tersebut adalah anak kandungnya.

b. Waris

Menurut pendapat Wahbah Zuhaili bahwa status anak zina disamakan dengan anak mula'anah dengan ketentuan bahwa anak tersebut

³¹ Husnul Yaqin, "*Fiqih Keluarga*", (Yogyakarta: Idea Pess, 2020). 47-54.

terputus hubungan saling mewarisi dengan ayah dan keluarga ayahnya, karena tidak adanya status nasab yang sah diantara mereka. Artinya Anak yang lahir diluar perkawinan atau sebagai akibat hubungan suami isteri yang tidak sah, hanya mempunyai hubungan nasab, hak dan kewajiban nafkah serta hak dan hubungan kewarisan dengan ibunya serta keluarga ibunya saja.³²

Menurut Pasal 186 Kompilasi Hukum Islam, "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan saling mewarisi dengan ibunya dan keluarga dari pihak ibunya," maka akibat hubungan nasabnya hanya ada hubungan waris dengan ibu dan keluarganya pada anak tersebut. Akibatnya, ia tidak memiliki hubungan waris secara hukum dengan ayah biologisnya.³³

c. Wali

Menurut Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam, syarat wali nikah yaitu: Jika anak yang lahir dari hasil zina (di luar nikah) ternyata seorang perempuan dan akan menikah setelah dewasa, maka ayah kandung (genetik) tidak boleh menikahnya.³⁴

- 1) Sebelum menikah, calon pengantin harus memenuhi rukun wali nikah.
- 2) Seorang pria selaku wali nikah harus melengkapi syarat-syarat yang ditetapkan oleh peraturan Islam, yaitu beragama Islam, baligh dan berakal.
- 3) Status hukum semua anak yang kelahirannya di luar nikah yang sah, di samping batasan-batasan yang mengatur anak-anak yang lahir di luar nikah, seperti yang telah disebutkan sebelumnya.

Anak hasil perzinahan atau jadah dibebaskan dari semua kesalahan orang yang melahirkannya ke dunia ini, seperti yang dinyatakan oleh Hukum Perdata Islam serta hadis Nabi Muhammad SAW sebagai berikut:

³² Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqhul Islam wa Adillatuhu*, (Mesir: Dar Al-Fikr), 140.

³³ Ahmad Suyuthi, "Akademika," n.d.

³⁴ Rahajaan and Niapele, "Dinamika Hukum Perlindungan Anak Luar Nikah Di Indonesia." *Dinamika Hukum Perlindungan Anak Luar Nikah di Indonesia, LPPM STIA Said Perintah Volume 2, No. 2, September 2021, 13.*

حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذَنْبٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ مَوْلُودٍ يُوَلَّدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ
يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ كَمَثَلِ الْبَهِيمَةِ تُنْتَجُ الْبَهِيمَةُ هَلْ تَرَى فِيهَا جَدْعَاءَ

“Telah menceritakan kepada kami Adam telah menceritakan kepada kami Ibnu Abu Dza'bi dari Az Zuhriy dari Abu Salamah bin 'Abdurrahman dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu berkata; Nabi Shallallahu'alaihiwasallam bersabda: "Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fithrah. Kemudian kedua orang tunyalah yang akan menjadikan anak itu menjadi Yahudi, Nashrani atau Majusi sebagaimana binatang ternak yang melahirkan binatang ternak dengan sempurna. Apakah kalian melihat ada cacat padanya (HR. Bukhari:1296)".³⁵

Dan berdasarkan firman Allah SWT dalam Surat An-Najm ayat 38:

أَلَا تَرَىٰ وَازِرَةً وَّرَٰثَةً أُخْرَىٰ

Artinya: yaitu bahwasanya seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain.³⁶

Ayat diatas menjelaskan tentang seorang tidak akan memikul dosa orang lain. Setiap orang yang mengerjakan dosa karena kekafirannya atau karena kemaksiatannya maka dia sendiri yang memikul dosanya, dan tidak akan dipikul oleh orang lain.

Sebab itu, perlakuan kepada anak di luar nikah harus dengan penuh kasih sayang dan diberikan pendidikan, pengajaran, dan keterampilan yang akan membantu mereka sukses di masyarakat di masa depan. Ibu yang melahirkan dan keluarganya memiliki tanggungan dalam mencukupi kebutuhan material dan spiritual anak di luar nikah karena mereka hanya memiliki hubungan nasab perdata dengan ibunya. Dengan asumsi bahwa ibu yang mengandung seorang anak tidak bijaksana dan bahkan

³⁵ Rukha' Fajris Rusyidah and Zaenal Abidin, "Pendidikan Islam Di Keluarga Menurut Q . S Luqman Ayat 13-16," *Jurnal Manajemen Dan Pendidikan Islam* 3, no. 2 (2023): 91–100, <https://ejournal.penerbitjurnal.com/index.php/JMPI/article/view/192>.

³⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya Jilid VII*, (Departemen Agama RI, 2009). 187.

membuangnya untuk menutupi aib atau rasa malu keluarga, tidak memandang siapa yang menemukan anak tersebut, ia harus mengakuinya untuk menyelamatkan jiwanya. Jika seorang anak ditemukan terlantar akibat hubungan gelap antara orang-orang yang tidak menerima konsekuensi perlakuannya (tanggung jawab), keluarga berkewajiban untuk merawat, mendidik, dan memenuhi kebutuhan anak tersebut, biasanya dengan bantuan harta mereka sendiri dan baitul maal. Anak tersebut mungkin akan dititipkan ke panti asuhan bersama keluarganya. Perlu diperhatikan bahwa jika yang menjumpai anak tersebut tidak memiliki kemampuan untuk mendidik dan mengasuhnya, atau menipu dengan memanfaatkan dukungan dana dari baitul maal dan kelompok masyarakat Islam, maka hak perwaliannya harus dicabut, serta pemerintah harus benar-benar memperhatikan, mengarahkan, dan mengasuhnya.³⁷

B. Hakim

1. Pengertian Serta Tugas Wewenang Hakim

Pejabat yang menjalankan kekuasaan kehakiman dikenal sebagai hakim pengadilan. Seseorang yang memiliki kewenangan untuk menjalankan kekuasaan kehakiman di pengadilan baik pengadilan umum maupun pengadilan agama dikenal dengan sebutan hakim. Berdasarkan Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 bahwa "Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat"

Secara mendasar, hakim bertugas membuat Keputusan pada setiap perkara yang ada dihadapannya. Hubungan hukum, nilai hukum dari perilaku, posisi hukum para pihak berperkara merupakan beberapa hal yang nantinya diputuskan oleh hakim. Tujuannya adalah agar hakim dapat menuntaskan perkara secara penuh dengan dasar hukum yang berlaku terutama ketika mengambil keputusan. Persidangan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh para pemutus di pengadilan untuk

³⁷ Henderi Kusmidi, "Memposisikan Anak Yang Lahir Diluar Nikah Secara Hukum Islam," Nuansa 9, no. 1 (2016): 57–65, <https://doi.org/10.29300/nuansa.v9i1.374>.

mendapatkan, menguraikan, dan memutuskan suatu perkara dengan menggunakan standar bebas, sah, dan adil.³⁸

Secara umum, keputusan hakim dapat mengalihkan hak milik seseorang, menolak hak warga negara untuk menyatakan tindakan sewenang-wenang dan ilegal pemerintah terhadap masyarakat, memerintahkan lembaga penegak hukum lainnya untuk memenjarakan orang, atau bahkan menghilangkan seorang penjahat.³⁹ Untuk mencapai keadilan, putusan hakim harus mempertimbangkan semua aspek yang bersifat yuridis, sosiologis, dan filosofis. Keadilan juga harus mengarah pada keadilan moral, sosial, dan hukum.

2. Dasar dan Pertimbangan Hakim Tentang Anak Sah

Untuk mencapai hasil teoritis dan praktis yang maksimal dan seimbang dari penelitian, putusan hakim di pengadilan harus didasarkan pada teori dan hasil penelitian yang saling berhubungan. Putusan hakim yang berfungsi sebagai penegak hukum merupakan salah satu cara untuk mewujudkan kepastian hukum.⁴⁰

UU No. 48 Tahun 2009 dan Bab IX Pasal 24 dan 25 UUD 1945 menguraikan dasar-dasar kekuasaan kehakiman. Pembentukan peradilan yang independen dijamin oleh UUD 1945. Hal ini secara tegas dinyatakan dalam Pasal 24, khususnya dalam penjelasan Pasal 24 ayat (1) dan penjelasan Pasal 1 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, demi terselenggaranya Negara Kesatuan Republik Indonesia.

³⁸ Rusli Muhammad, "Eksistensi Hakim Dalam Pemikiran Yuridis Dan Keadilan," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 21, no. 3 (2014): 426–43, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol21.iss3.art5>.

³⁹ Iliwe Immanuel, Christophel, 'Kewenangan Hakim Dalam Memeriksa Dan Memutus Perkara Pidana Yang Diajukan Ke Pengadilan', *III.1* (2014), 133–40.

⁴⁰ Umar Haris Sanjaya, "Keadilan Hukum Pada Pertimbangan Hakim Dalam MemuUmar Haris Sanjaya (2015) 'Keadilan Hukum Pada Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Hak Asuh Anak', *Yuridika*, 30(2), Pp. 129–140. *Tus Hak Asuh Anak*," *Yuridika* 30, no. 2 (2015): 129–40.

Dengan pengecualian terhadap hal-hal yang disebutkan dalam UUD 1945, klausul ini menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman bersifat independen dan tidak terpengaruh oleh kekuasaan ekstra-yudisial. Karena kewajiban hakim untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan memastikan bahwa putusannya mencerminkan rasa keadilan masyarakat Indonesia, maka kebebasan untuk menggunakan kekuasaan kehakiman dibatasi. Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya, termasuk peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, peradilan tata usaha negara, dan peradilan tata usaha negara, kemudian ditegaskan dalam Pasal 24 ayat (2).

Sesuai dengan Pasal 5 ayat 1 UU No. 67, kebebasan hakim juga harus dijelaskan dalam peran hakim yang tidak memihak (*impartial judge*). 48/2009. Istilah berpikiran adil tidak boleh digunakan dalam arti yang sebenarnya dalam keadaan yang unik ini, mengingat fakta bahwa hakim harus memilih pihak yang benar ketika mengambil pilihan. Hal ini tidak berarti bahwa keputusan dan sudut pandang mereka tidak bias dalam situasi ini. *"Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang"* yang merupakan Pasal 5 ayat 1 UU No. 48 Tahun 2009 juga relevan dengan hal tersebut.

Pengadilan dapat menggunakan yurisprudensi dan pendapat para ahli hukum terkenal untuk menentukan hukum (*doktrin*). *"Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat,"* demikian bunyi Pasal 28 ayat 1 UU No. 40 Tahun 2009, yang menyatakan bahwa tidak hanya nilai-nilai hukum pada masyarakat yang dijadikan sebagai dasar putusan hakim.

Salah satu faktor terpenting untuk memutuskan nilai putusan hakim yang mencakup manfaat bagi para pihak yang berperkara serta keadilan (*ex aequo et bono*) dan kepastian hukum adalah pertimbangan hakim. Oleh karena itu, pertimbangan hakim perlu disikapi dengan cermat, baik, dan hati-hati. Mahkamah Agung akan membatalkan putusan hakim yang

didasarkan pada pertimbangan tersebut apabila pertimbangan tersebut tidak lengkap, kurang baik, atau kurang cermat.

Pembuktian juga diperlukan untuk investigasi suatu kasus, dan hasil pembuktian digunakan untuk memutuskan kasus tersebut. Bagian terpenting dari proses persidangan dan pemeriksaan yaitu pembuktian. Tujuan pembuktian adalah untuk menunjukkan kepastian bahwa peristiwa atau fakta yang diberikan benar-benar terjadi untuk mendapatkan keputusan yang akurat dan adil. Pengadilan tidak dapat memberikan keputusan kecuali jika jelas baginya bahwa peristiwa atau kebenaran itu terjadi atau diilustrasikan, yang menunjukkan bahwa para pihak tersebut memiliki hubungan yang sah.⁴¹

Hakim juga harus mempertimbangkan faktor-faktor berikut:⁴²

- a. Argumen tentang subjek yang diterima atau tidak terbantahkan.
- b. Berdasarkan bukti-bukti yang disajikan selama persidangan, berikan interpretasi hukum atas putusan tersebut.
- c. Untuk menentukan apakah gugatan dapat dikabulkan dalam putusan dan didukung oleh bukti-bukti, pengadilan harus memeriksa setiap komponen dari petitum Penggugat.

Pembentukan kepastian hukum adalah fokus utama dari argumentasi hukum positivisme. Pasal 1 UU No. 48 Tahun 2009 mengamanatkan bahwa hakim Indonesia menjunjung tinggi supremasi hukum dan keadilan. Hakim dituntut untuk menerapkan hukum dan menyelidiki cita-cita hukum dalam konteks keadilan masyarakat. Ketiadaan norma-norma positif atau standar hukum yang tidak jelas tidak dapat dijadikan alasan bagi hakim untuk menolak memeriksa dan memutus suatu perkara. Negara telah memberikan kewenangan kepada hakim untuk memeriksa dan memutus, serta keleluasaan untuk menyeimbangkan antara keadilan dan kemanfaatan.

⁴¹ Achmad Ali, *Asas-Asas Pembuktian Perdata*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2012), 84.

⁴² Umarwan Sutopo, Martha Eri Safira, and Neneng Uswatun Khasanah, *Hukum Acara Peradilan Agama Dalam Teori Dan Praktik*, 2021. 92-96.

Penegakan hukum dan keadilan adalah bagian dari negara hukum Indonesia, sehingga putusan hakim harus jelas dan adil.

- a. Pengajuan perkara setiap hari harus diterima, ditinjau, diadili, dan diselesaikan oleh pengadilan, dan pengadilan tidak dapat menolak untuk mengadilinya. Para hakim harus menegakkan aturan hukum dan keadilan dalam situasi seperti ini. Hukum formal, yang mengatur bagaimana menganalisis dan mengadili suatu kasus, diikuti oleh para hakim. Karena mereka menjalankan hukum acara untuk mencapai keadilan prosedural, hakim dalam kasus perdata berkewajiban untuk mematuhi ketentuan hukum acara perdata terbaru serta aturan hukum acara lainnya. Kejelasan hukum bergantung pada keadilan prosedural. Keadilan akan terjamin jika ada kepastian yang sah. Misalnya, mendengarkan kedua belah pihak di pengadilan di bawah *ide audi et alteram partem*, yang memberikan kedua pihak hak istimewa yang paling luas untuk memperkenalkan perspektif mereka dengan cara yang masuk akal. Terdapat tenggang waktu yang tidak boleh diperpanjang ketika mengajukan upaya hukum. Hal ini dimaksudkan untuk menjamin kejelasan hukum demi keadilan;
- b. Bentuk legislasi yang mengontrol bagaimana anggota masyarakat berinteraksi satu sama lain dan mencakup segala hal, mulai dari yang diperbolehkan hingga yang tidak disebut dengan hukum materiil. Keadilan substansial yang tertulis dan tidak tertulis berdasarkan pemahaman hukum publik adalah tujuan hukum material. Konsep-konsep hukum dasar seperti penafsiran, argumen analogi, *a contrario* dan penyempurnaan hukum, teori-teori hukum, dan filsafat hukum sangat dikenal oleh para hakim yang menggunakan hukum materiil. Meskipun demi kepentingan keadilan, hakim tidak boleh secara keliru menyimpang dari persyaratan hukum formal karena keadilan sangat subyektif.

Dasar pemikiran hukum tidak semata-mata memposisikan hakim sebagai suara atau corong hukum dalam putusan yang mendekati keadilan. Putusan yang berkualitas dapat dinilai dengan faktor-faktor yang bisa

membangun kembali kepercayaan publik.⁴³ Hakim melakukan lebih dari sekadar membaca teks; ia juga mencoba menelisik hal di balik teks tersebut, berbicara dengan konteksnya, dan menggunakan hati nuraninya.

Hakim dapat berkreasi dalam penemuan hukum dan pembuatan hukum karena berbagai alasan:

- a. Hakim tidak ada ikatan dengan sistem preseden;
- b. Hakim wajib mengadili seluruh bagian gugatan;

Bahkan jika hukumnya tidak jelas atau tidak ada, hakim diharuskan untuk mengadili dan memutuskan sebuah kasus.

C. Maqashid Syariah

1. Pengertian Maqashid Syariah

Maqashid al-syari'ah terdiri dari dua kata, maqashid dan syari'ah. Kata maqashid merupakan bentuk jama' dari maqaashidu yang berarti maksud dan tujuan, sedangkan syari'ah mempunyai pengertian hukum-hukum Allah yang ditetapkan untuk manusia agar dipedomani untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat. Maka dengan demikian, maqashid al-syari'ah berarti kandungan nilai yang menjadi tujuan pensyariaan hukum. Maka dengan demikian, maqashid al-syari'ah adalah tujuan-tujuan yang hendak dicapai dari suatu penetapan hukum.⁴⁴

Mengenai Maqashid secara terminologi, para ulama Ushul sudah memberikan beberapa definisi. Yaitu:

Ibnu Asyur memberikan makna maqashid al-syariah sebagaimana berikut:

هِيَ الْمَعَانِي وَالْحِكَمُ الْمَخْصُصَةُ لِلسَّارِعِ فِي جَمِيعِ أحوَالِ التَّشْرِيعِ أَوْ مُعْظَمِهَا بِحَيْثُ لَا تَخُتَّصُ مِلًّا حَظَّتْهُ أَوْ لَكُونِ مِنْ نَوْعٍ خَاصٍّ مِنْ أَحْكَامِ الشَّرِيعَةِ فَيَدْخُلُ فِي هَذَا أَوْصَافُ

⁴³ Sabilarasyad, "Relevansi Keadilan Mengenai Status Anak Di Luar Nikah," *Al Mashlahah Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 2010, 249–70.

⁴⁴ Al-Fayyumi, *Al-Misbah al-Munir*, (Kairo: Muassasah al-Mukhtar, 2008). 374.

الشَّرِيعَةُ وَغَايَةُ الْعَامَّةِ الْمَعَانِي الَّتِي يَحُلُّ وَالتَّشْرِيعُ عَنْ مُلَا حَظَّتْهَا وَيَدْخُلُ فِي هَذَا أَيْضًا
مَعَانٍ مِنَ الْحِكْمِ لَا يَسْتَلْزِمُ مَلْحُوظَةً فِي سَائِرِ الْأَحْكَامِ وَلَكِنَّهَا مَلْحُوظَةٌ فِي أَنْوَاعٍ كَثِيرَةٍ مِنْهُ

“Maqashid *al-syari’ah* adalah makna-makna dan hikmah-hikmah yang dipancarkan syari’ah dalam setiap penetapan hukumnya. Hal ini tidak berlaku pada jenis-jenis hukum tertentu, termasuk dalam cakupan ini adalah segala sifat, tujuan umum, dan makna syari’at yang terkandung pada aturan-aturan hukum, termasuk maknamakna hukum yang tidak diperlihatkan pada sejumlah hukum, tetapi terkandung pada hukum-hukum lain”.⁴⁵

Hal ini seirama yang disampaikan oleh al-Raisuni, sebagaimana berikut:

إِنَّ مَقَاصِدَ الشَّرِيعَةِ هِيَ الْعَايَةُ الَّتِي وُضِعَتْ الشَّرِيعَةُ لِأَجْلِ تَحْقِيقِهَا لِمَصْلَحَةِ الْعِبَادِ

“Bahwasannya maqashid *al-syari’ah* adalah tujuan-tujuan yang ditetapkan syari’ah untuk direalisasikan demi kemaslahatan manusia”.⁴⁶

Begitu juga Alal Fasi mendefinisikan *maqashid al-syariah* sebagaimana berikut:

الْعَايَةُ مِنْهُ أَوَّلًا سَرَائِرُ الَّتِي وَضَعَهَا الشَّارِعُ عِنْدَ كُلِّ حُكْمٍ مِنْ أَحْكَامِهِ

“Tujuan dari syari’ah dan rahasia-rahasia pada setiap hukum dari hukumhukum yang telah ditetapkan oleh Allah swt”.⁴⁷

Tiga definisi pakar *maqashid al-Syari’ah* ini tentunya memiliki definisi yang tidak sama, meskipun seirama, misalnya Ibnu al-Asyur menekankan pada makna dan hikmah syari’ah, sedangkan al-Raisuni

⁴⁵ Irham Sya’roni, “Maqāsid Al-Syārī’ah Dalam Nalar Ilmiah Thahir Ibnu ‘Asyur,” *Universitas Islam Indonesia Artikel Keislaman*, 2017, 1–17, <http://hdl.handle.net/123456789/4701>.

⁴⁶ <https://muftiwp.gov.my/ms/artikel/bayan-linnas/3541-bayan-linnas-siri-ke-189-maqasid-syariah-dalam-perubatan> diakses pada 24 November 2024.

⁴⁷ Agus Hermanto, *Maqashid Al-Syari’ah Metode Ijtihad Dan Pembaharuan Hukum Keluarga Islam*, 2022.

menekankan pada tujuan syari'ah, sedangkan Allah pada rahasia syari'ah itu sendiri.⁴⁸

Dalam ilmu ushul fiqh, bahasan *maqashid al-syari'ah* bertujuan untuk mengetahui tujuan-tujuan yang hendak dicapai oleh perumusannya dalam mensyari'atkan hukum. Tujuan hukum ini merupakan salah satu faktor penting dalam menetapkan hukum Islam yang ditetapkan melalui ijtihad.⁴⁹

Maqashid al-Syari'ah di kalangan ulama ushul fiqh disebut juga dengan asrar al-Syari'ah, yaitu rahasia-rahasia yang terdapat di balik suatu hukum yang ditetapkan oleh syarak, berupa kemashlahatan bagi umat manusia, baik di dunia maupun di akhirat.

Sebagai contoh, syarak mewajibkan berbagai macam ibadah dengan tujuan untuk menegakkan agama Allah Swt. disyari'atkan hukuman zina bagi untuk memelihara kehormatan dan keturunan, disyari'atkan hukuman pencurian untuk memelihara harta seseorang, disyari'atkan hukuman meminum minuman keras untuk memelihara akal, dan disyari'atkan hukuman Qishash untuk memelihara jiwa seseorang.

Ulama ushul Fiqih sepakat menyatakan bahwa pada setiap hukum itu terkandung kemashlahatan bagi hamba Allah Swt. baik kemashlahatan itu bersifat duniawi maupun ukhrawi. Oleh karena itu, setiap mujtahid dalam meng-istimbath-kan (menyimpulkan) hukum dari suatu kasus yang sedang dihadapi, harus berpatokan kepada tujuan-tujuan syarak dalam mensyari'atkan hukum, sehingga hukum yang akan ditetapkan sesuai dengan kemashlahatan umat manusia.⁵⁰

⁴⁸ Tutik Hamidah Hamidah, Irma Nur Hayati Hayati, and Abbas Arfan Arfan, "Studying on Ahmad Ar-Raisuni Thought: The Composition Of Sharia and Indonesian Political Fikh," *El-Bait: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 2 (2022): 174–87, <https://doi.org/10.53515/ebjhki.v1i2.15>.

⁴⁹ Ghofar Shidiq, "Teori Maqashid Al-Syari'Ah Dalam Hukum Islam," *Majalah Ilmiah Sultan Agung* 44, no. 118 (1970): 117–30.

⁵⁰ Al-Syatibi, *Al-Muwafaqaat Fi Ushul al-Syari'ah*, (Beirut: Daar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2007), jilid 4. 15.

Maqashid Syariah memiliki beberapa terma yang berkaitan erat dengan terminologi ini, antara lain: *hikmah*, *makna*, *illah*, *munasabah*, dan *mashlahah*.

Dalam literatur para ulama klasik, seringkali terma-terma inilah yang digunakan untuk menunjukkan maqasid dari suatu hukum. Untuk itu dibutuhkan pengetahuan dalam membedakan terma-terma tersebut.

Terma *hikmah* banyak digunakan para ahli Fiqih dan Ushul Fiqih dalam dua makna;

- a. Untuk menerangkan maksud dan kemaslahatan dari suatu hukum.
- b. Untuk menerangkan makna yang sesuai dengan kehendak syara'.

Imam al-thufi mendefinisikan hikmah dengan:

“Hikmah merupakan tujuan dari hukum yang dikehendaki syara', seperti untuk memelihara jiwa dan harta disyariatkan qishash dan had potong tangan”.

Sedangkan terma *makna* biasa digunakan para ahli Fiqih dan Ushul Fiqih untuk menerangkan dampak kemashlahatan yang diperoleh dari penerapan suatu syari'at. Seperti perkataan mereka: “hukum ini disyariatkan untuk makna ini”, dan lain sebagainya. Terma *makna* ini juga sering digunakan sebagai pengganti dari terma *illah* yakni alasan dibalik suatu hukum.

Kaitan *illah* dengan Maqashid dapat dikatakan sebagai kunci dari ilmu Maqasid. Al-Ghazali mendefinisikan *illah* dengan; “Suatu sifat yang berpengaruh terhadap ada tidaknya hukum, bukan karena zatnya, tetapi karena syari' menjadikannya bertalian dengan hukum.

Sedangkan terma *munasabah* secara literal berarti cocok dan sesuai, Ibnu Hajib mendefinisikan munasabah merupakan suatu sifat yang nyata dan memiliki batasan-batasan yang lahir dalam logika ketika diurutkan dengan rentetan suatu hukum, baik sifat itu bentuknya mendatangkan kemashlahatan ataupun menolak kemafsadatan.

2. Dasar Maqashid Syariah

Ada beberapa alasan yang dikemukakan ulama ushul Fiqh dalam menetapkan bahwa di setiap hukum Islam itu terdapat tujuan yang hendak dicapai oleh syarak, yaitu kemashlahatan umat manusia.

Sebagaimana firman Allah Swt dalam QS. An Nisa' ayat 165 Menjelaskan:

رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا

“Mereka rasul-rasul kami utus selaku rasul-rasul pembawa berita gembira dan pemberi peringatan, supaya tidak ada alasan bagi manusia membantah Allah setelah diutusnyanya rasul-rasul.” (QS.An;Nisa’: 165).⁵¹

Kandungan ayat ini menurut ulama ushul Fiqih, menunjukkan bahwa Allah Swt dalam menentukan hukum-hukumnya senantiasa menghendaki sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, sehingga apabila hal tersebut tidak diusahakan manusia, maka ia akan merugi. Inilah makna yang terkandung di balik diutusnyanya para Rasul bagi manusia.

Sebagaimana firman Allah Swt dalam QS al-Anbiya' ayat 107 Menjelaskan:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

“Kami tidak mengutus engkau Nabi Muhammad, kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam.” (QS al-Anbiya’: 107).⁵²

Ayat diatas menjelaskan tentang tujuan Allah mengutus Nabi Muhammad membawa agama Islam bukan untuk membinasakan orang-orang kafir, melainkan untuk menciptakan perdamaian. Dan Kami tidak mengutus engkau Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Perlindungan, kedamaian, dan kasih sayang yang lahir dari ajaran dan pengamalan Islam yang baik dan benar.

⁵¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya Jilid VII*, (Departemen Agama RI, 2009). 106.

⁵² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya Jilid VII*, (Departemen Agama RI, 2009). 412.

Perlu diketahui bahwa Allah SWT sebagai syari' (yang menetapkan syari'at) tidak menciptakan hukum dan aturan begitu saja. Akan tetapi hukum dan aturan itu diciptakan dengan tujuan dan maksud tertentu. Ibnu Qayyim al-Jauziyah, sebagaimana dikutip oleh Khairul Umam menyatakan bahwa tujuan syari'at adalah kemaslahatan hamba di dunia dan di akhirat. Syari'at semuanya adil, semuanya berisi rahmat, dan semuanya mengandung hikmah. Setiap masalah yang menyimpang dari keadilan, rahmat, maslahat, dan hikmah pasti bukan ketentuan syari'at.⁵³

Kajian teori maqashid al-syari'ah dalam hukum Islam adalah sangat penting. Pendapat di atas sejalan dengan pendapat Abdul Wahhab Khallaf dan Wahbah Az-Zuaili yang menekankan pentingnya maqashid syari'ah. Menurut Abdul Wahhab Khallaf, nash-nash syar'i tidak dapat dipahami dengan kecuali seorang yang mengetahui maqashid syari'ah. Wahbah Az-Zuaili juga menegaskan bahwa pengetahuan tentang maqashid syari'ah merupakan persoalan yang penting bagi mujtahid ketika akan memahami nash dan membuat istinbat hukum, dan bagi orang lain dalam rangka mengetahui rahasia-rahasia syariah.⁵⁴

Dengan demikian dasar penggunaan maqashid syari'ah dapat diketahui dengan merujuk ungkapan al-Syathibi seorang tokoh pembaru ushul fiqh yang hidup pada abad ke-8 Hijriah, beliau mengatakan bahwa sesungguhnya syari'at itu ditetapkan tidak lain untuk kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat. Walaupun terdapat sbanyak ayat-ayat Al-Quran dan Hadis sulit untuk memilihnya, sebagian ulama yang menjadikan ayat-ayat dan hadis tertentu sebagai pijakan maqashid syariah ini. Ayat-ayat yang dimaksud di antaranya:

وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ

⁵³ Khairul Umam, *Ushul Fiqih*, (Bandung, Pustaka Setia, 2001). 127.

⁵⁴ Ghofar Shidiq, "Teori Maqashid Al-Syari'ah," *Jurnal Sultan Agung* Vol XLIV No. 118 Juni-Agustus 2009. 117–30.

“Dan membuang diri mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka” (QS. Al-A’raaf: 157).⁵⁵

Ayat diatas menjelaskan tentang orang-orang yang mengikuti Rasul (Muhammad), Nabi yang ummi (tidak pandai baca tulis) yang (namanya) mereka temukan tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada pada mereka. Dia menyuruh mereka pada yang makruf, mencegah dari yang mungkar, menghalalkan segala yang baik bagi mereka, mengharamkan segala yang buruk bagi mereka, dan membebaskan beban-beban serta belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Adapun orang-orang yang beriman kepadanya, memuliakannya, menolongnya, dan mengikuti cahaya terang yang diturunkan bersamanya (Al-Qur’an), mereka itulah orang-orang beruntung.

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهَا وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا
 أَتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

“Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.” (QS. Ath-Thalaaq[65]:7).⁵⁶

Ayat di atas menjelaskan hendaklah orang yang mempunyai keluasan, yaitu suami yang berkecukupan, memberi nafkah kepada istri yang ditalaknya selama masa idah dan memberikan imbalan kepadanya karena telah menyusui anaknya, dari kemampuannya yang telah diberikan Allah kepadanya. Dan adapun orang yang terbatas rezekinya, yakni suami yang tidak sanggup, hendaklah memberi nafkah kepada istri yang ditalaknya selama masa idah dari harta yang diberikan Allah kepadanya sesuai dengan kesanggupannya. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan apa yang diberikan Allah kepadanya, rezeki dan kemampuan; Allah akan memberikan kemudahan kepada seseorang setelah ia menunjukkan kegigihan dalam menghadapi kesulitan.

⁵⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya Jilid VII*, (Departemen Agama RI, 2009). 183.

⁵⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya Jilid VII*, (Departemen Agama RI, 2009). 297.

Dalil-dalil yang semakna dengan ini juga terdapat dalam hadis nabi SAW. Di antaranya sebagai berikut:

سنن النسائي ٤٩٤٨: أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ مَعْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ هَذَا الدِّينَ يُسْرٌ وَلَنْ يُشَادَّ الدِّينَ أَحَدٌ إِلَّا غَلَبَهُ فَسَدِّدُوا وَقَارِبُوا وَأَبْشِرُوا وَيَسِّرُوا وَاسْتَعِينُوا بِالْعَدْوَةِ وَالرَّوْحَةِ وَشَيْءٍ مِنَ الدَّلْجَةِ

“Sunan Nasa’i 4948: Telah mengkhabarkan kepada kami Abu Bakar bin Nafi’, dia berkata: telah menceritakan kepada kami Umar bin Ali dari Ma’n bin Muhammad dari Sa’id dari Abu Hurairah, dia berkata: "Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Sesungguhnya agama ini mudah dan tidak ada seorangpun yang bersikap keras terhadap agama melainkan dia akan terkalahkan, maka bersikaplah lurus, dan bersikaplah sederhana, berilah kabar gembira, berilah kemudahan, dan mintalah pertolongan.”⁵⁷

حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ حَدَّثَنَا النَّضْرُ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ لَمَّا بَعَثَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمُعَاذَ بْنِ جَبَلٍ قَالَ لَكُمَا يَسْرٌ وَلَا تُعَسِّرَا وَبَشِّرَا وَلَا تُنْفِرَا وَتَطَاوَعَا

“Shahih Bukhari 5659: Telah menceritakan kepadaku Ishaq telah menceritakan kepada kami An Nadlr telah mengabarkan kepada kami Syu'bah dari Sa'id bin Abu Burdah dari Ayahnya dari Kakeknya dia berkata: "Ketika beliau mengutusnyanya bersama Mu'adz bin Jabal, beliau bersabda kepada keduanya: Mudahkanlah setiap urusan dan janganlah kamu mempersulit, berilah kabar gembira dan jangan kamu membuatnya lari, dan bersatu padulah!”⁵⁸

Ayat dan hadis di atas secara umum menggambarkan, bahwa syariat Islam itu merupakan syariat yang mudah dan tidak menginginkan adanya kesulitan dalam melaksanakannya. Seorang Muslim tidak dibebani sesuatu kecuali sesuai dengan kesanggupannya. Menjadikan syariat Islam itu mudah untuk diamalkan dan menghindarkan dari kesulitan dalam pelaksanaannya merupakan sebuah kemaslahatan. Tidak satu pun ketentuan

⁵⁷ Hadist, Sunan Nasa’I 4948. <https://quranx.com/Hadith/Nasai/DarusSalam/Volume-5/Book-46/Hadith-4948>

⁵⁸ Hadist Shahih Bukhari 5659. <https://www.hadits.id/hadits/bukhari/5659>

dalam syariat Islam yang dimaksudkan untuk memberi beban yang tidak sanggup dipikul oleh seseorang, karena membebani seseorang dengan sesuatu yang tidak sanggup dipikulnya merupakan sebuah kemafsadatan.

Makna lain dari ayat dan Hadis di atas mengindikasikan bahwa ajaran Islam itu bermuara kepada kemaslahatan, yaitu mewujudkan manfaat dan menghindarkan mafsadat. Semua hal yang dapat mewujudkan kemaslahatan itu mesti diperjuangkan, sebaliknya semua hal yang mengakibatkan kemudaratatan, kesulitan, dan bahaya mesti dihilangkan. Demikianlah yang dapat disimpulkan dari ayat-ayat dan Hadis-hadis tersebut. Dengan demikian maqashid al-syariah, yang berujung kepada kemaslahatan, diyakini mempunyai landasan yang kuat, baik dalam penemuannya maupun dalam pengembangannya.⁵⁹

Tentu saja dalil untuk menghasilkan maqashid al-syariah itu tidak hanya berpedoman kepada beberapa ayat atau hadis yang disebutkan di atas, akan tetapi ketika suatu ketentuan dalam beberapa ayat atau Hadis yang lain diteliti dan ternyata menghasilkan kemaslahatan, lalu dilihat lagi ayat dan Hadis lainnya yang juga menghasilkan kemaslahatan, maka diambil kesimpulan secara istiqlal (induktif) dan disimpulkan bahwa semua hukum syara' itu bermuara kepada kemaslahatan. Oleh karena itu, untuk melanjutkan hal yang demikian, maka ulama juga harus berupaya maksimal agar dalam penetapan hukum harus mengacu kepada kemaslahatan yang diinginkan oleh Allah SWT.

3. Pembagian Maqashid Syariah

Menurut al-Syathibi, Allah SWT menurunkan syariat (aturan hukum) adalah untuk mewujudkan kemaslahatan dan menghindari kemafsadatan. Al-Syathibi ingin meyakinkan bahwa aturan-aturan hukum yang diturunkan oleh Allah SWT hanya untuk merealisasi kemaslahatan bagi manusia. Berkenaan dengan kemaslahatan yang harus diwujudkan itu apabila dilihat dari segi kepentingan dan kekuatannya, al-Syathibi dan juga

⁵⁹ Masfi Sya'fiatul Ummah, "*Teori Maqosyid Syariah Dalam Hukum Islam*", Jurnal Terpadu: Jurnal Syariah dan Hukum Vol 3 No. 02 September 2021: 1–14.

ulama-ulama lainnya, membaginya kepada tiga tingkatan, yaitu *al-dharuriyyat* (primer), *al-hajiyyat* (sekunder), dan *al-tahsiniyyat* (tersier), yaitu kemaslahatan *hifz al-din* (agama), *hifz al-nafs* (jiwa), *hifz al-nasb* (keturunan), *hifz al-aql* (akal), dan kemaslahatan *hifz al-mal* (harta).⁶⁰ Berikut akan dijelaskan tingkatan-tingkatan tersebut:⁶¹

a. Al-dharuriyyat

Al-dharuriyyat adalah segala sesuatu yang harus ada untuk tegaknya kemaslahatan manusia, baik agamanya maupun dunianya. Apabila al-dharuriyyat tidak ada dan tidak terpelihara dengan baik, maka rusaklah kehidupan manusia di dunia dan akhirat. Tujuan hukum Islam dalam bentuk al-dharuriyat ini mengharuskan pemeliharaan terhadap lima kebutuhan yang sangat esensial bagi manusia yang dikenal dengan al-dharuriyah al-khams, yaitu pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Pengertian memelihara di sini setidaknya memiliki dua makna, yaitu:

- 1) Aspek yang menguatkan unsur-unsurnya dan mengukuhkan landasannya yang disebut dengan *murū'ah min janib al-wujūd*. Dalam hal pemeliharaan agama dapat dicontohkan dengan kewajiban beriman, mengucapkan dua kalimah syahadat, shalat, puasa, haji, dan sebagainya. Adapun dalam pemeliharaan diri dan akal seperti kewajiban mencari makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal dan sebagainya. Dalam bidang pemeliharaan yang lain seperti aturan-aturan dalam bidang pernikahan, dan bermuamalah secara umum
- 2) Aspek yang mengantisipasi agar kelima kebutuhan pokok tersebut tidak terganggu dan tetap terjaga dengan baik, yang disebut dengan *murū'ah min janib al-'adam*. Misalnya aturan-aturan yang telah ditetapkan dalam bidang jinayah seperti aturan tentang si pembunuh,

⁶⁰ Ahmad Suganda, "Urgensi Dan Tingkatan Maqashid Syari'ah Dalam Kemaslahatan Masyarakat," *Jurnal At-Tadbir: Media Hukum Dan Pendidikan* 30, no. 1 (2020): 1–16.

⁶¹ Mufarrihul Hazin, Nur Wedia Devi Rahmawati, and Muwafiqus Shobri, "Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Islam Dan Maqashid Al-Syari'Ah," *Cendekia: Jurnal Studi Keislaman* 7, no. 1 (2021): 101–14, <https://doi.org/10.37348/cendekia.v7i1.123>.

si peminum khamar, pencuri, pezina, dan sebagainya yang dikenakan sanksi berat atas perbuatan mereka.

b. Hajiyyat

Pada tingkat hierarki yang kedua dari tujuan universal (maqatsid al-kulliyat) syariah, terdapat tingkatan hajiyyat (urgensi). Pada tingkatan ini, tidak termasuk kebutuhan yang essensial, melainkan kebutuhan yang dapat menghindarkan manusia dari kesulitan dalam hidupnya.⁶² Tidak terpeliharanya kelompok ini tidak mengancam eksistensi ke lima pokok di atas, tetapi hanya akan menimbulkan kesulitan bagi mukallaf. Kelompok ini erat kaitannya dengan rukhsah atau keringanan dalam fikih.¹⁹ Orang yang tidak memperoleh atau mengedepankan kebutuhan al-hajiyyah ini pada dasarnya tidak akan membuat kehidupannya hancur dan berantakan, tetapi akan mendapatkan kesulitan, baik dalam menjalankan aktivitas keduniawian maupun aktivitas ukhrawinya. Itulah sebabnya dalam bidang agama misalnya, dibolehkan mengambil keringanan yang diberikan oleh Allah Swt. seperti mengqasar shalat bagi musafir, berbuka puasa bagi musafir dan orang sakit, mendirikan shalat dalam keadaan duduk apabila tidak sanggup berdiri, melihat calon istri/suami yang akan dinikahi, dan sebagainya.⁶³

c. Tahsiniyat

Tahsiniyat adalah kebutuhan yang menunjang peningkatan martabat seseorang dalam masyarakat dan dihadapan Allah, patutan dan kesempurnaan ahlak yang mulia. Karena itu, ketentuan tahsiniyat berkaitan erat dengan pembinaan akhlak yang mulia, kebiasaan terpuji, dan menjalankan berbagai ketentuan dharuri dengan cara yang paling sempurna. Tahsiniyat merupakan kebutuhan penunjang peningkatan martabat manusia sesuai dengan derajatnya baik dalam kehidupan pribadi, masyarakat maupun di hadapan Allah SWT.

⁶² Abdul Waid and Niken Lestari, "Teori Maqashid Al-Syari'Ah Kontemporer Dalam Hukum Islam Dan Relevansinya Dengan Pembangunan Ekonomi Nasional," *Jurnal Labatila* 4, no. 01 (2020): 94–110, <https://doi.org/10.33507/lab.v4i01.270>.

⁶³ A. Basiq Djalil, "*Ilmu Ushul Fiqh*", (Jakarta: PrenadaMedia Group, 2010), hal. 26.

Oleh karena itu, hukum-hukum yang disyariatkan untuk memelihara perkara-perkara yang dharuri (primer) merupakan hukum yang paling penting dan paling berhak untuk dipelihara. Kemudian diikuti oleh hukum-hukum yang disyariatkan untuk melindungi perkaraperkara yang sekunder, dan kemudian diikuti oleh hukum-hukum yang disyariatkan untuk perkara-perkara yang dianggap baik dan sempurna (kebutuhan tersier). Hukum yang sifatnya tahsini tidak dipelihara jika dalam pemeliharaannya dapat hukum yang dharuri dan hajiyyat.

Kelompok dharuriyat, hajiyyat dan tahsiniyat dimaksudkan untuk memelihara atau mewujudkan kelima pokok kemaslahatan, hanya saja kepentingan satu sama lain. Guna memperoleh gambaran yang utuh tentang maqashid syariah, berikut akan dijelaskan kelima pokok kemaslahatan dengan peringkatnya masing-masing:

a. Memelihara Agama (*Hifzh Al-Din*)

Agama sesuatu yang mesti dimiliki oleh setiap manusia agar kedudukannya lebih terangkat tinggi dibandingkan dengan makhluk lainnya. Agama Islam merupakan nikmat Allah Swt. yang amat tinggi dan sempurna. Oleh karena itu, agama harus dipelihara dari segala sesuatu yang dapat mengganggunya, baik dalam intern agama itu sendiri maupun dari eksternnya. Dalam betuk eksternnya, agama mesti dipelihara dari segala sesuatu yang ingin menghancurkan dan menyapkannya. Tetapi demi pemeliharaan agama, mengorbankan nyawa atau menyapkan nyawa orang lain sudah merupakan suatu perintah agama. Hal ini menunjukkan bahwa agama merupakan tingkat yang paling tinggi dari seluruh kebutuhan pokok yang mesti ada pada manusia.

Menjaga atau memelihara agama, berdasarkan tingkat kepentingannya, dapat dibedakan menjadi tiga peringkat:

- 1) Dharuriyat yaitu hak beragama dengan merdeka dan melaksanakan kewajiban keagamaan yang masuk peringkat primer. Dalam Islam misalnya: wajib shalat lima waktu. Jika ini diabaikan, maka eksistensi agama akan terancam.

- 2) Hajiyyat yaitu melaksanakan ketentuan agama, dengan maksud menghindari kesulitan, seperti shalat jamak dan shalat qashar bagi orang yang sedang bepergian. Kalau ketentuan ini tidak dilaksanakan maka tidak akan mengancam eksistensi agama.
- 3) Tahsiniyzt, yaitu mengikuti petunjuk agama guna menjunjung tinggi martabat manusia, sekaligus melengkapi pelaksanaan kewajiban terhadap Tuhan, misalnya menutup aurat, baik di dalam maupun di luar shalat, membersihkan badan, pakaian dan tempat.

b. Memelihara Jiwa (*Hifzh Al-Nafs*)

Untuk tujuan ini ajaran Islam melarang melakukan pembunuhan, penganiayaan, dan tindakan-tindakan lain yang bisa mengancam eksistensi jiwa. Apabila larangan ini dikerjakan, maka Islam memberikan sanksi yang tidak ringan, seperti qisas dalam pembunuhan dan penganiayaan, serta ancaman yang serius bagi mereka yang mencoba membunuh dirinya.⁶⁴ Memelihara jiwa, berdasarkan tingkat kepentingannya, dapat dibedakan menjadi tiga peringkat;

- 1) Dharuriyat, seperti memenuhi kebutuhan pokok berupa makanan untuk mempertahankan hidup. Kalau kebutuhan pokok ini diabaikan, maka akan berakibat terancamnya eksistensi jiwa manusia.
- 2) Hajiyyat, seperti dibolehkan berburu binatang untuk menikmati makanan yang lezat dan halal. Kalau kegiatan ini diabaikan, maka tidak akan mengancam eksistensi manusia, melainkan hanya mempersulit hidupnya.
- 3) Tahsiniyat, seperti ditetapkan tata cara makan dan minum dengan kesopanan dan etika sama sekali tidak akan

⁶⁴ Agus Hermanto, *Maqashid Al-Syari'ah Metode Ijtihad Dan Pembaharuan Hukum Keluarga Islam, Malang*; CV. Literasi Nusantara Abadi, Cetakan 1, Januari 2022. 47-51.

mengancam eksistensi jiwa manusia, ataupun mempersulit kehidupan seseorang

c. Memelihara Akal (*Hifzh Al-Aql*)

Akal adalah Ciri khas yang dimiliki manusia yang membedakannya dengan binatang. Manusia hidup dengan akal, berpikir dengan akal, mencari jalan keluar dari permasalahannya dengan akal, dan berbagai fungsi akal lainnya. Ketika akal terganggu, maka terganggu lah perjalanan hidupnya sebagai manusia. Adapun ketika seseorang tidak memelihara akal, maka tentunya kehidupannya tidak semanis orang yang punya akal. Dalam hal ini, adakalanya ia kehilangan akal sama sekali (gila), atau ada akal tetapi kurang memadai (bodoh), dan sebagainya. Dalam hidupnya orang yang seperti ini tidak akan bahagia, atau latanan kehidupannya rusak. Oleh karena itu dalam kaitannya dengan pemeliharaan akal ini Allah SWT membuat aturan-aturan tertentu, baik berupa perintah maupun larangan-larangan Yang ditujukan tuk memelihara dan melindungi akal manusia.

Memelihara akal, berdasarkan tingkat kepentingannya, dapat dibedakan menjadi tiga peringkat:

- 1) Dharuriyat, seperti diharamkan minum minuman keras. Jika ketentuan ini tidak diindahkan, akan berakibat terancamnya eksistensi akal.
- 2) Hajiyyat, seperti dianjurkannya nuntut ilmu pengetahuan. Sekiranya hal itu dilakukan, maka tidak akan merusak akal, tetapi akan mempersulit diri seseorang, dalam kaitannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan.
- 3) Tahsiniyyat. Seperti menghindar kan diri dari menghayal atau mendengarkan sesuatu Yang tidak berfaidah. Hal ini erat kaitannya dengan etiket, tidak akan mengancam eksistensi akal secara langsung.

d. Memelihara Keturunan (*Hifzh al-Nasl*)

Mempunyai keturunan merupakan salah satu tujuan perkawinan di samping tujuan-tujuan lainnya. Oleh sebab itulah diatur hubungan antara seorang laki-laki dan perempuan dalam bentuk perkawinan. Hal ini dimaksudkan agar mereka memperoleh anak cucu yang akan meneruskan garis keturunan mereka. Dengan perkawinan, Allah Swt mengakui garis keturunan tersebut, begitu juga dengan masyarakat. Akan tetapi ketika lembaga perkawinan tidak di indahkan, maka Allah Swt tidak akan mengakui garis keturunan tersebut, termasuk masyarakat.⁶⁵

Akibatnya secara vertikal (Allah Swt) dan horizontal (sosial kemasyarakatan) tidak ada kehormatan yang dimiliki berkenaan dengan keturunan yang dihasilkan. Ketika keturunan jelas, maka akan ada hukum-hukum selanjutnya yang berhubungan dengan itu, seperti hubungan kewarisan, kekerabatan, dan sebagainya. Oleh karena itu, pemeliharaan keturunan merupakan salah satu hal pokok yang mesti dipelihara oleh manusia.

Memelihara keturunan, berdasarkan tingkat kepentingannya, dapat dibedakan menjadi tiga peringkat:

- 1) Dharuriyat, seperti disyari'atkan nikah dan dilarang berzina. Kalau kegiatan ini diabaikan, maka eksistensi keturunan akan terancam.
- 2) Hajiyyat, seperti ditetapkannya ketentuan menyebutkan mahar bagi suami pada waktu akad nikah dan diberikan hak talak padanya. Jika mahar itu tidak disebutkan pada waktu akad, maka suami akan mengalami kesulitan, karena ia harus membayar mahar misl. Sedangkan dalam kasus talak, suami akan mengalami kesulitan, jika ia tidak menggunakan hak talaknya, padahal situasi rumah tangganya tidak harmonis.

⁶⁵ Rahmat Hidayat Nasution, "*Filsafat Hukum & Maqashid Syariah*", (Yogyakarta: Pustaka Fahima, 2012), 286–290.

- 3) Tahsiniyyat, seperti disyariatkan khitbat atau walimat dalam perkawinan. Hal ini dilakukan dalam rangka melengkapi kegiatan perkawinan. Jika hal ini diabaikan, maka tidak akan mengancam eksistensi keturunan, dan tidak pula mempersulit orang yang melakukan perkawinan.

e. Memelihara Harta (*Hifz al-Mal*)

Harta merupakan sesuatu yang menunjang kehidupan manusia di atas dunia dan juga untuk meraih kebahagiaan di akhirat. Dengan harta orang dapat mendapatkan apa yang ia mau, dan dengan harta orang dapat menjalankan ibadah dengan baik dan sempurna.⁶⁶ Oleh karena itu, Islam mengakui hak milik pribadi, karena hak milik itu akan membahagiakan seseorang hidup di dunia. Sebaliknya orang yang tidak mempunyai harta biasanya tidak akan mendapatkan apa yang ia mau dapatkan dengan mudah dan gampang. Hidupnya akan terasa sulit dan bahkan menyusahkan orang lain. Begitu juga ia tidak dapat menunaikan ibadah-ibadah yang berkaitan dengan ketersediaan harta.

Memelihara harta, berdasarkan tingkat kepentingannya, dapat dibedakan menjadi tiga peringkat:

- 1) Dharuriyyat, seperti syariat tentang tata cara pemilikan harta dan larangan mengambil harta.
- 2) Hajiyyat seperti syariat tentang jual-beli dengan cara salam. Apabila cara ini tidak dipakai, maka tidak akan mengancam eksistensi harta, melainkan akan mempersulit orang yang memerlukan modal.
- 3) Tahsiniyyat, seperti ketentuan tentang menghindarkan diri dari pengecoh atau penipuan. Hal ini erat kaitannya dengan etika bermu'amalah atau etika bisnis, sebab peringkat yang ketiga ini juga merupakan syarat adanya peringkat yang kedua dan pertama.

⁶⁶ Imam Mawardi et al., *Maqasid Shari'ah Dalam Pembaharuan Fiqh Pernikahan Di Indonesia, Panorama Maqashid Syariah*, vol. 3, 2018. 81-86.